



PUTUSAN

Nomor : 593/PDT/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YOYO bin KUNCIR alias OYO bin KENAH, alias OYO BIN ENAH alias KOYO KENAH**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
2. **Ny. TIPIS.**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
3. **MUHAMAD SOFYAN**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I, II dan III semula TERGUGAT I, II DAN III**;
4. **IMAT bin YOYO bin KUNCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No. 5 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
5. **ONIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
6. **OTIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
7. **ENDI NIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;



8. **OMPIN NIH SISWANTI binti YOYO bin KUCIR**, beralamat di Jl. Rambutan No. 4 Rt. 007 RW. 03 Pondok Ranggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV, V, VI, VII dan VIII semula TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, dan V**;

Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada DESRI NOVIAN, SH., MH, TB. SUKATMA, SH., MH., BHAKTI MA, SH., MH. dan ANTONIUS DANAR PRASETYO, SH. advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum NOVIAN & PARTNERS yang beralamat di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 178, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;

Lawan:

DRS. H. KUSMAN, M.M, Nomor KTP. 317585001600004, beralamat di Jalan Sumur Bambu II No. 6 RT/RW .007/005, Kelurahan Makasar, Jakara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TP. JOISE SILITONGA, SH. MH, BONARDO PARUNTUNGAN, SH. MBA., dan ALBERTHO MARTHIN PS, SH. advokat dan konsultan hukum pada Law Office JOSE& PERTNERS yang beralamat di Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 593/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 15 Februari 2018 Nomor : 367/Pdt.G/2017/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I.A Bekasi pada tanggal 18 Juli 2017 dalam Register Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT sudah mengenal TERGUGAT-I sejak tahun 1988, dimana pada tahun yang sama, TERGUGAT-I menawarkan kepada PENGUGAT untuk membeli tanah TERGUGAT-I, dan setelah proses negosiasi pada akhirnya terjadilah transaksi jual beli tanah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yakni :

- 1.1. bahwa hubungan antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT dan anak-anaknya sejak tahun 1988 sudah terjalin baik diawali TERGUGAT-I menjual tanah **seluas 240 M2** (dua ratus empat puluh meter persegi) persil sesuai Akte Jual Beli No. 1232/ES/HJ/VIIa/V/1988, tanggal 07 Mei 1988 seharga Rp. 1.920.000.- (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), (**Bukti P-1**), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelat Utara : Jalan Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangun, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi).
- Sebelah Timur : Tanah Samuel.
- Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

- 1.2. bahwa kemudian TERGUGAT-I menjual lagi tanah miliknya dalam satu hamparan dari tanah sebelumnya kepada PENGUGAT **seluas 100 M2** (seratus meter persegi) Akte Jual Beli No. 1929/ES/HJ/VIIa/VIII/1988, tanggal 20 Agustus 1988 (**Bukti P-2**), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelat Utara : Jalan Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangun, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi).
- Sebelah Timur : **Tanah Kusman.**
- Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya.
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.



1.3. Kemudian pada tahun dan sejak tahun 2004, tanah tersebut telah ada bangunan milik PENGUGAT yang berasal dari Akta Jual Beli No. 12/2004, tanggal 26 Januari 2004 atas sebidang tanah **seluas 82 M2** berikut bangunan diatasnya yang dibeli PENGUGAT dari Odang Kosasih (**asal pembelian dari Yoyo (Yoyo Kuncir dan tanah tersebut/TERGUGAT-I)** yang terletak satu hamparan dengan tanah perkara a quo (Persil No. 14, Blok 008, Girik No. 360, SPPT No. 008-0010.0 yang terletak di Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Pondok Rangun, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi), (**Bukti P-3**) yang sampai saat ini diurus dan ditempati sendiri oleh PENGUGAT atau keluarganya. Adapun batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelat Utara : Jalan Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4, RT. 007, RW. 03, Pondok Rangun, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi.
- Sebelah Timur : **Tanah Kusman/Penggugat.**
- Sebelah Selatan : **Tanah Kusman/Penggugat.**
- Sebelah Barat : Tanah Pecahannya.

dan sampai saat ini ditempati keluarga PENGUGAT ;

2. Bahwa sejak adanya transaksi jual beli tersebut diatas, hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II beserta seluruh keluarganya (anak - menatunya) semakin baik dan segala keluhan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan anak-anaknya selalu disampaikan kepada PENGUGAT dan sejak itu PENGUGAT sering memberikan bantuan beras, gula maupun memberikan pinjaman uang yang dijanjikan akan dikembalikan oleh TERGUGAT-I, biasanya untuk keperluan keluarganya antara lain: untuk keperluan sehari-hari dan untuk berbagai keperluan seperti Sekolah, kesehatan, mengisi warung, perbaikan motor, biaya perkawinan dan berbagai keperluan lainnya;

3. Bahwa pada tahun 1991 TERGUGAT-I kembali menawarkan sebagian sisa tanahnya yang berada Persil No. 14, Blok. 008, Girik No. 360 atas nama Yoyo Kuncir terletak di Jalan (d/h Gang) Rambutan No. 4 RT.007, RW. 03, Desa Jatimurni, Kelurahan Pondok Rangun,



Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi yang dibeli PENGUGAT secara bertahap, yaitu batas-batas pada saat ini sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Tanah H. Kusman / PENGUGAT dan Yoyo Kunci/TERGUGAT-I.**
- Sebelah Timur : Tanah Nyoman Kandun.
- Sebelah Selatan : FX Sudaryanto.
- Sebelah Barat : **Rumah Otih Binti Yoyo Kunci d/h Yoyo Bin Kunci / TERGUGAT-I**

4. Bahwa selama dalam proses jual beli tersebut pada angka 3, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, TERGUGAT-I meminta izin kepada PENGUGAT untuk memanfaatkan atau mengusahakan tanah tersebut ditanami beberapa pohon buah maupun pohon jati dan tanaman/ pohon lainnya dengan bagi hasil, dan TERGUGAT-I pernah memberikan kepada PENGUGAT hasil tanah tersebut berupa buah pisang, buah nangka dan buah rambutan, dan kemudian PENGUGAT menyerahkan bibit pohon jati kepada TERGUGAT-I dan memerintahkan TERGUGAT-I untuk menanam pohon jati tersebut yang dampai saat ini tumbuh subur. Akan tetapi beberapa tahun kemudian TERGUGAT-I tanpa alasan jelas tidak pernah lagi menyerahkan bagian hasil pemanfaatan tanah tersebut kepada PENGUGAT, meskipun sudah beberapa kali ditanyakan oleh PENGUGAT akan tetapi TERGUGAT-I tidak ada meresponnya sehingga mengingat hasilnya tidak seberapa maka mengenai pembagian hasil tanah tersebut tidak lagi pernah disinggung oleh PENGUGAT;

5. Bahwa disamping telah terjadinya Jual Beli tanah tersebut diatas, antara TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, telah pula menjual tanahnya kepada PENGUGAT secara bertahap seluruhnya seluas \pm 650 M2 yang terletak di Jl. Desa (sekarang dikenal dengan Jalan (d/h gang) Rambutan RT. 007, RW. 03, Pondok Rangon, Desa/Kelurahan Jati Murni Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi yang sampai saat ini belum dibuatkan Akte Jual Beli atas tanah tersebut dan :

MENGENAI JUAL BELI TANAH TERSEBUT DI ATAS, PERKARANYA TELAH DIAJUKAN GUGATAN SECARA TERSENDIRI OLEH PENGUGAT DI PENGADILAN NEGERI BEKASI REGISTER NOMOR: 91/PDT.G./2017/PN.BKS.



6. Bahwa seiring berjalanya waktu dan dengan adanya proses jual beli tanah tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas, TERGUGAT-I sering menyampaikan keluhan-keluhan pribadinya kepada PENGGUGAT, seperti persoalan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, sehingga TERGUGAT-I sering kali meminjam uang atau kas bon sementara kepada PENGGUGAT, pada saat itu TERGUGAT-I berjanji segera mengembalikan uang pinjaman itu, kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT sebenarnya bukanlah orang yang berlebihan uang, akan tetapi karena hubungan yang sudah lama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I (terjadi saling kunjung mengunjungi baik hari biasa maupun hari lebaran), atas dasar rasa percaya, PENGGUGAT kepada TERGUGAT-I (sudah sama-sama tua dan bercucu), maka PENGGUGAT memberikan saja pinjaman kepada PARA TERGUGAT dalam memenuhi beberapa kebutuhan keluarganya, seperti untuk membayar uang sekolah, modal mengisi warung TERGUGAT-I, membayar pembelian motor bekas, menebus gadaian motor karena kecelakaan, pengobatan dan lain sebagainya, dan karena sifatnya pinjaman (kas Bon Sementara) PENGGUGAT sangat berharap untuk segera dikembalikan pada saat TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III sudah mempunyai uang. Pembayaran pinjaman ini sangat diharapkan oleh PENGGUGAT mengingat nilai uang pinjaman yang diterima oleh PARA TERGUGAT pada masa itu sudah cukup tinggi, bahkan bisa digunakan membeli tanah;

7. Bahwa seringkali TERGUGAT-I meminta bantuan pinjaman uang kepada PENGGUGAT selama puluhan tahun tersebut, sesungguhnya diketahui oleh istrinya, Ny, TIPIS (TERGUGAT-II), karena sebagian pinjaman tersebut ada yang masuk sebagai modal warung yang diusahakan oleh TERGUGAT-II maupun anak-anak dan menantu TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II (TERGUGAT-III sampai dengan TURUT TERGUGAT-VI), bahkan TERGUGAT-III sebagai anak dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, pernah juga menerima pinjaman uang kepada PENGGUGAT secara langsung atas persetujuan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II. Adapun Pinjaman-pinjaman tersebut pada waktu itu sama sekali tidak dikenakan biaya apapun juga oleh PENGGUGAT karena sifatnya pada waktu itu adalah pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang segera harus dikembalikan (nilai beli uang pada masa itu cukup tinggi bahkan bisa digunakan untuk membeli tanah);

8. Bahwa menurut perhitungan dan kuitansi pinjaman PARA TERGUGAT dari PENGUGAT selama ini yang sudah diberikan pinjaman uang kepada PARA TERGUGAT seluruh jumlah pinjaman uang adalah sebesar Rp. **19,950,000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

8.1. bahwa pada tanggal **5 Juli 1990, TERGUGAT-I**, meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **25.000,-** (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sekolah anak (**Bukti P-4**);

8.2. bahwa pada tanggal **18 Oktober 1991, TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah) (**Bukti P-5**);

8.3. bahwa pada tanggal **13 April 1992, TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-6**);

8.4. bahwa pada tanggal **6 Mei 1992, TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-7**);

8.5. bahwa pada tanggal **13 Juni 1992, TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-8**);

8.6. bahwa pada tanggal **6 September 1992, TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **100.000,-** (seratus ribu rupiah) berupa Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-9**);

8.7. bahwa pada tanggal **19 Februari 1992, TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **400.000,-** (empat ratus ribu rupiah) untuk urus izasah Sdr. Imat/TURUT TERGUGAT-I untuk urus Sdr. Onih/TURUT TERGUGAT-II (**Bukti P-10**);

8.8. bahwa pada tanggal **10 April 1993, TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-11**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.9. bahwa pada tanggal **11 April 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) Kas Bon Sementara /pinjaman (**Bukti P-12**);
- 8.10. bahwa pada tanggal **12 Mei 1993**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **100.000,-** (seratus ribu rupiah);Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-13**);
- 8.11. bahwa pada tanggal **13 Juni 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **100.000,-** (seratus ribu rupiah) Kas Bon Sementara / pinjaman (**Bukti P-14**);
- 8.12. bahwa pada tanggal **27 Juni 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **2.475.000,-** (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **untuk pembelian 1 (satu) unit Motor bekas merk Honda type GL 100, tahun 1991(Bukti P-15)**;
- 8.13. bahwa pada tanggal **16 Oktober 1993**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) (**Bukti P-16**);
- 8.14. bahwa pada tanggal **31 Oktober 1994**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) **untuk pengisian warung TERGUGAT-II (Bukti P-17)**;
- 8.15. bahwa pada tanggal **2 Nopember 1997**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah) (**Bukti P-18**);
- 8.16. bahwa pada tanggal **28 Nopember 1997**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **200.000,-** (lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P-19**);
- 8.17. bahwa pada tanggal **23 Juni 1998**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P-20**);
- 8.18. bahwa pada tanggal **2 Februari 2003**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) **untuk perbaikan motor (Bukti P-21)**;
- 8.19. bahwa pada tanggal **14 November 2003**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari PENGUGAT sebesar Rp. **1.000.000,-** (satu juta rupiah) **untuk biaya pengobatan Sdr. Imat/TURUT TERGUGAT-I (Bukti P-22)**;



- 8.20. bahwa pada tanggal **12 Desember 2004**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) **untuk tebus motor gadaian dan biaya anak sakit tabrakan motor pada malam Idul Fitri (Bukti P-23) ;**
- 8.21. bahwa pada tanggal **23 Mei 2005**, **TERGUGAT-I** meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **biaya untuk Hendi/Endi Kurniadi/TURUT TERGUGAT-IV masuk kerja di Pabrik Pelek(Bukti P-24);**
- 8.22. bahwa pada tanggal **14 Juli 2006**, **TERGUGAT-III** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **(Bukti P-25);**
- 8.23. bahwa pada tanggal **18 September 2009**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) **(Bukti P-26);**
- 8.24. bahwa pada tanggal **3 November 2012**, **TERGUGAT-I** telah meminjam uang dari **PENGGUGAT** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **untuk biaya pernikahan Sdr. Endi (Hendi) Kurniawan/TURUT TERGUGAT-IV tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P-27);**
9. Bahwa secara lisan **PENGGUGAT** tidak jarang mengingatkan perihal pengembalian pinjaman uang tersebut kepada **PARA TERGUGAT** karena sebenarnya **PARA TERGUGAT** memiliki kemampuan uang pada waktu itu dimana setelah beberapa kali **TERGUGAT-I** ada menjual tanah-tanah miliknya maupun warisan dari Alm. Enah Ayal, akan tetapi **TERGUGAT-I** sering berdalih kepada **PENGGUGAT**, bahwa **TERGUGAT-I** belum mempunyai cukup uang karena banyak kebutuhan, oleh karena itu nampak jelas tidak sekalipun ada niat baik dari **PARA TERGUGAT** membayar kembali pinjaman uang yang pernah diterima oleh **PARA TERGUGAT**, bahkan **PARA TERGUGAT** seperti acuh dan menyepelekan soal pinjaman sementara dari **PENGGUGAT** tersebut, padahal nilai pinjaman tersebut sebenarnya sangat besar pada saat **PARA TERGUGAT** meminjam dari **PENGGUGAT**;
10. Bahwa dari lingkungan **PARA TERGUGAT** bertempat tinggal, **diketahui PENGGUGAT**, bahwa ternyata **TERGUGAT-I** **bukannya tidak mempunyai uang** untuk mengembalikan seluruh pinjaman yang



diterimanya selama ini, akan tetapi TERGUGAT-I suka mengulur-ulur waktu dengan alasan belum ada uang dan berdasarkan informasi yang diperoleh PENGGUGAT bahwa ternyata TERGUGAT-I memiliki **gaya hidup boros (foya-foya)**, bahkan PENGGUGAT pernah mengingatkan TERGUGAT-I sudah punya mantu dan bercucu, agar menyisihkan uang yang diperolehnya dari hasil penjualan tanah termasuk dari penjualan tanah warisan dari ibu TERGUGAT-I dipergunakan untuk menunaikan Rukun Islam ke-5 yaitu melaksanakan ibadah Haji ke Mekkah akan tetapi hanya ditanggapi dengan senyum-senyum saja;

11. Bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, bahkan sampai sekarang ternyata **tidak pernah sekalipun ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang** pinjamannya tersebut, bahkan TERGUGAT-I, lebih senang berfoya-foya (hidup boros) meskipun PENGGUGAT sudah sering mengingatkan dan memberi waktu yang sangat lama kepada PARA TERGUGAT untuk mengembalikan pinjaman tersebut di atas, dan sangat jelas sekali PARA TERGUGAT sudah banyak menerima manfaat atau menikmati utang atas uang pinjaman dari PENGGUGAT tersebut bagi kepentingan PARA TERGUGAT;
12. Bahwa sesungguhnya uang **pinjaman yang seluruhnya berjumlah sebesar** sebesar Rp. **19,950,000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) **tersebut di atas, diketahui, dibenarkan dan tidak pernah dibantah oleh PARA TERGUGAT dihadapan PENGGUGAT**, akan tetapi tanpa alasan jelas, ternyata PARA TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak pernah mau atau tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang atau pinjaman uang tersebut kepada PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT sudah menyurutinya;
13. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang seperti diuraikan di atas terbukti adalah sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang menimbulkan akibat berupa **kerugian** bagi PENGGUGAT, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1496 KUH Perdata, maka PENGGUGAT dapat menuntut PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1. bahwa kerugian PENGUGAT berupa pokok utang atau pinjaman yang telah diterima oleh TERGUGAT-I seluruhnya adalah sebesar Rp. **19,950,000,-** (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

13.2. bahwa atas Pinjaman PARA TERGUGAT tersebut, sangat wajar jika PENGUGAT menerima keuntungan bunga sesuai sistim pembebanan bunga pada umumnya yang diberlakukan oleh bank sebesar Rp. 665,253,241 (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), dengandasar perhitungannya sebagai berikut :

- Bunga per Bulan (30) hari adalah 1,5%
- Bunga dihitung Bunga Ber Bunga sesuai sistem pembebanan Bunga kredit di Bank.
- Tanggal Jatuh Tempo adalah 30 Juni 2017.

Tabel Perhitungan Pinjaman Yang Harus Dibayar PARA TERGUGAT

No. Urut	Tanggal pinjaman	Jumlah Bulan s/d 30 Juni 2017	Tingkat Bunga (%)	Jumlah Pinjaman (Rp)	Bunga/manfaat y.h dinikmati s/d 30 Juni 2017 (Rp)
1	05/07/1990	329	0.015	25,000	3,330,167
2	18/10/1991	313	0.015	150,000	15,823,986
3	13/04/1992	307	0.015	400,000	38,629,530
4	06/05/1992	306	0.015	100,000	9,547,774
5	13/06/1992	305	0.015	200,000	18,738,802
6	06/09/1992	302	0.015	100,000	8,982,379
7	19/02/1993	297	0.015	400,000	33.088.158
8	10/04/1993	295	0.015	500,000	40,346,500
9	11/04/1993	295	0.015	1,500,000	120,979,444
10	12/05/1993	294	0.015	100,000	7,942,162
11	13/06/1993	293	0.015	100,000	7,817,027
12	27/06/1993	292	0.015	2,475,000	192,131,845
13	16/10/1993	289	0.015	200,000	14,693,653
14	31/10/1994	276	0.015	200,000	12,168,207
15	11/02/1997	248	0.015	800,000	32,175,893
16	28/11/1997	238	0.015	200,000	6,965,712
17	23/06/1998	232	0.015	500,000	15,714,112
18	02/02/2003	175	0.015	500,000	6,809,478
19	14/11/2003	166	0.015	1,000,000	11,822,693
20	12/12/2004	153	0.015	1,000,000	9,722,898
21	23/05/2005	147	0.015	3,000,000	26,915,370

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	14/07/2006	133	0.015	3,000,000	21,883,781
23	18/09/2009	95	0.015	500,000	2,048,895
24	03/11/2012	57	0.015	3,000,000	6,974,777
			Jumlah pokok pinjaman yang harus dibayar	19,950,000	
			Jumlah keuntungan bunga yang harus dibayar		665,253,241

13.3. Keuntungan dan manfaat yang wajar dan layak bagi PENGGUGAT berupa bunga sebesar 1,5 % (satu koma 5 persen) per bulan atau 18 % (delapan belas persen) per tahun dari utang pokok sebesar Rp. **19,950,000,-** (*sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia atau bersifat illusionaire, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan diajukan dalam permohonan di kemudian hari;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap permasalahan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lain termasuk banding maupun kasasi;

Berdasarkan segala alasan-alasan gugatan yang didukung bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT sangat beralasan dan berdasar hukum memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah seluruh tanda terima uang berupa Kuitansi semenjak tanggal 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam-meminjam uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. **19,950,000,-** (*sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang terjadi semenjak tanggal 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juni 2017 diuraikan di bawah ini :
 - 4.1. Hutang / pinjaman pokok :Rp. 19.950.000.-
 - 4.2. Keuntungan/manfaat berupa bunga Rp. 665.253.241.- +
Jumlah hutang pokok dan bunga :Rp. 685.203.241.-(*enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*) kepada PENGGUGAT, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT keuntungan yang seharusnya diterima PENGGUGAT berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun dari utang pokok sebesar Rp. **19,950,000,-** (*sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan melaksanakan isi putusan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik PARA TERGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Surat Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sejak awal telah sepenuhnya mengetahui kondisi TERGUGAT I, sebagai berikut :
 - TERGUGAT I tidak memiliki latar belakang pendidikan apapun, sehingga TERGUGAT I tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis (buta aksara);
 - TERGUGAT I memiliki latar belakang ekonomi yang kurang;
 - TERGUGAT I telah berusia 65 tahun (usia lanjut), sehingga memiliki kondisi kesehatan yang mudah sakit-sakitan;(Bukti T-1)
2. Bahwa sejak tahun 1984 Tergugat I yang hanya mampu bekerja sebagai pekerja kasar/kuli serabutan, telah dipekerjakan oleh PENGGUGAT yang saat itu, TERGUGAT I mengetahui sosok PENGGUGAT sebagai orang kaya dan memiliki kedudukan sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki beberapa bidang tanah dan tersebar di beberapa lokasi, sehingga TERGUGAT I diberikan tugas untuk mengurus bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT yang diantaranya :
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sumur Jambu II No. 6 RT. 007 RW. 005, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi;



- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

dimana selama dipekerjakan oleh PENGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah diberi upah oleh PENGUGAT, selain mengharapkan dari hasil cocok tanam di atas lahan yang diurus oleh TERGUGAT I tersebut.

3. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah menerima upah, maka untuk memenuhi keperluan-keperluan TERGUGAT I dan keluarga yang mendesak, TERGUGAT I beberapa kali terpaksa meminjam uang kepada PENGUGAT;
4. Bahwa setiap PENGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I, PENGUGAT selalu menyodorkan kuitansi – kuitansi yang diantaranya kosong kepada TERGUGAT I untuk ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol, dan PENGUGAT pun tidak pernah memberitahukan isi dari kuitansi kepada TERGUGAT I yang telah ditulis tangan oleh PENGUGAT, serta PENGUGAT tidak pernah memberikan *copy* / salinan atas seluruh kuitansi - kuitansi tersebut;
5. Bahwa ternyata baru diketahui oleh TERGUGAT I dimana terhadap sebagian kuitansi-kuitansi kosong yang pernah ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol oleh TERGUGAT I tersebut, telah diisi PENGUGAT dengan jumlah-jumlah serta keterangan-keterangan yang sama sekali tidak benar (Bukti T-2);
6. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak dapat melakukan pelunasan atas hutang-hutangnya tersebut, maka PENGUGAT dengan berbagai cara telah memaksa TERGUGAT I untuk melakukan pelunasan pembayaran melalui menyerahkan tanah milik TERGUGAT I, sehingga dalam keadaan terpaksa, pada tahun 2002 TERGUGAT I menyerahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, kepada PENGUGAT sebagai pelunasan segala hutang-hutangnya. Dan terhadap pelunasan tersebut, PENGUGAT menyetujui dan menerimanya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara jelas sejak awal terlihat adanya itikad buruk PENGUGAT yang notabene adalah



orang kaya dan berkuasa, dalam memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I.

Berkaitan dengan Kuitansi-kuitansi Peminjaman Uang Setelah Tahun 2012

8. Bahwa itikad tidak baik PENGUGAT semakin terlihat, dimana pada kuitansi-kuitansi, sebagai berikut :
- Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

sama sekali tidak ada tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I, dan bahkan TERGUGAT I tidak pernah menerima sejumlah uang sejumlah tersebut dari PENGUGAT. Namun kuitansi-kuitansi tersebut dipergunakan PENGUGAT sebagai dasar penagihan hutang kepada TERGUGAT I.

9. Bahwa terhadap hutang TERGUGAT I sebagaimana kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), dan kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), selain TERGUGAT I tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut dari PENGUGAT, PENGUGAT juga tidak pernah memberikan copy/salinan dari kuitansi-kuitansi tersebut.

Kasus Hukum di Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota

10. Bahwa terhadap permasalahan terkait kuitansi-kuitansi tersebut, TERGUGAT I pernah dilaporkan oleh PENGUGAT atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan (*Vide.* Pasal 378 dan 372 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/641/K/VI/2015/SPKT/Resta Bks Kota, di Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota;
11. Bahwa dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan pada proses Laporan tersebut di atas, TERGUGAT I maupun keluarganya telah berulang kali dipanggil oleh Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebagaimana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/4274/IX/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 26 September 2015, atas nama : **Oyoh Kenah (TERGUGAT I)**;
- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/3295/VII/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 29 Juli 2015, atas nama : **Oyoh Kenah (TERGUGAT I)**;
- **Surat Panggilan Kedua** Nomor : S.Pgl/2115/V/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 12 Mei 2015, atas nama : **Oyoh Kenah (TERGUGAT I)**;
- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/3295/V/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 29 Juli 2015, atas nama : **Sdri. Tipis (istri TERGUGAT I / TERGUGAT II)**;
- **Surat Panggilan Pertama** Nomor : S.Pgl/3297/V/2015/Resta.Bks.Kota tanggal 29 Juli 2015, atas nama : **Sdr. Imat (anak kandung TERGUGAT I / TURUT TERGUGAT I)**;

dimana pemeriksaan-pemeriksaan tersebut telah mempengaruhi kondisi psikologi dan kesehatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan, begitu juga terhadap keluarganya (Bukti T -3).

12. Bahwa namun hingga saat ini, status hukum dari Laporan Polisi tersebut, sama sekali tidak ada kejelasan.(Bukti T – 4)

Perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks dan No. 91/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi;

13. Bahwa PENGUGAT juga telah mengajukan Gugatan perdata terhadap PARA TERGUGAT beserta keluarganya (PARA TURUT TERGUGAT) terkait dengan adanya kuitansi-kuitansi peminjaman uang tersebut, sebagaimana :

- Perkara Perdata terdaftar dalam register perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bekasi pada tanggal 1 Desember 2016 dengan Putusan Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak beralasan hukum;
- Perkara terdaftar dalam register perkara No. 91/Pdt.G/2017/PN.Bks yang saat ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi dan memasuki tahap Pemeriksaan akhir;

14. Bahwa PENGUGAT memiliki itikad buruk dalam memberikan pinjaman kepada TERGUGAT I, dimana PENGUGAT secara licik telah menggunakan kuitansi-kuitansi tersebut untuk hal-hal yang tidak benar. Dan PENGUGAT juga tengah berusaha menggunakan jalur peradilan

Halaman 17 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meligitimasi atas apa yang tercantum dalam kuitansi-kuitansi tersebut melalui suatu putusan pengadilan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka memperlihatkan secara jelas PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik dikarenakan telah menggunakan jalur peradilan, untuk mengganggu dan menekan TERGUGAT I dan keluarganya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas perjalanan panjang permasalahan hukum ini dan semakin memperlihatkan secara jelas PENGGUGAT memiliki itikad tidak baik dikarenakan belum juga merasa puas memberikan gangguan-gangguan kepada PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT, meskipun sudah secara jelas terlihat kerugian yang dialami PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan adanya gangguan-gangguan tersebut. Karenanya, atas nama kemanusiaan Kami selaku Kuasa Hukum dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tergerak untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) dengan sepenuh hati kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT yang tidak memiliki pemahaman dalam proses hukum yang sedang mereka hadapi saat ini;

Selanjutnya, untuk dan atas nama PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, bersama ini disampaikan Eksepsi dan Jawaban Dalam Konpensasi serta Gugatan Dalam Rekompensi, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA TERGUGAT, menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh PARA TERGUGAT;

A. BERKAITAN DENGAN KEKELIRUAN PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN (*Error in Persona*)

1. Bahwa dalam Gugatan *A-quo*, PENGGUGAT menarik pihak-pihak, sebagai berikut :
 - IMAT bin Yoyo bin Kuncir, sebagai pihak TURUT TERGUGAT I;
 - ONIH SISWANTI binti Yoyo bin Kuncir, sebagai pihak TURUT TERGUGAT II;



- OTIH binti Yoyo bin Kunci, sebagai pihak TURUT TERGUGAT III;
- ENDI KURNIADI bin Yoyo bin Kunci, sebagai pihak TURUT TERGUGAT IV;
- OMPIN SOPIANDI, sebagai pihak TURUT TERGUGAT V;

2. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan-nya, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi ataupun keterlibatan TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT V dalam perkara *A-quo*. Adapun PENGGUGAT hanya menguraikan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan PARA TERGUGAT. karenanya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V tidak memiliki kapasitas untuk disertakan sebagai pihak dalam Gugatan;

3. Bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pihak yang ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat ataupun turut tergugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (*vide*. M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, hal. 111);

4. Bahwa selanjutnya perlu pula diperhatikan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 601 K/Sip/1975, yang pada intinya menyatakan: '*Gugatan harus didasari adanya hubungan hukum diantara PARA PIHAK*'.

5. Bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik sebagai pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Berdasarkan hal - hal tersebut, PENGGUGAT telah keliru menarik pihak dalam Gugatan, dengan memasukkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V sebagai pihak. Karenanya, Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima. (*vide*. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 438 – 439).

B. GUGATAN DITUJUKAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM YANG BERBEDA



1. Bahwa dalam Gugatan *A-quo*, PENGUGAT menarik pihak TERGUGAT, sebagai berikut :
 - YOYO Bin KUNCIR alias OYO BIN KENAH, alias OYO Bin ENAH alias KOYO KENAH, sebagai pihak TERGUGAT I ;
 - NY. TIPIS, sebagai pihak TERGUGAT II ;
 - MUHAMAD SOFYAN, sebagai pihak TERGUGAT III ;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan-nya terutama pada poin 8 Posita, PENGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan wanprestasi dengan tidak membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebagaimana kuitansi-kuitansi, sebagai berikut :
 - Kuitansi tanggal 5 Juli 1990, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), yang diterima dari Ny. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama YOYO ;
 - Kuitansi tanggal 18 Oktober 1991, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan cap jempol;
 - Kuitansi tanggal 13 April 1992 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), yang pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan cap jempol;
 - Kuitansi tanggal 6 Mei 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH;
 - Kuitansi tanggal 13 Juni 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan cap jempol;
 - Kuitansi tanggal 6 September 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari Bp. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama dan tandatangan OYOH;
 - Kuitansi tanggal 19 Februari 1992, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan cap jempol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanggal 10 April 1993, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 11 April 1993, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAN;
- Kuitansi tanggal 12 Mei 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAN disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 13 Juni 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), yang pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 27 Juni 1993, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), yang pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 16 Oktober 1993, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 31 Oktober 1994, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Bp. Drs. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 2 November 1997, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH ENAH disertai dengan tandatangan;
- Kuitansi tanggal 28 November 1997, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), yang diterima dari KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH disertai dengan tandatangan;

Halaman 21 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG



- Kuitansi tanggal 2 Februari 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang diterima dari Drs. H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH;
 - Kuitansi tanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah), yang diterima dari H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OPIN dan nama OYOH;
 - Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diterima dari H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum "ttd" dan nama OYOH;
 - Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), yang diterima dari Drs. H. KUSMAN, dan pada bagian tandatangan tercantum nama OYOH KENAH tanpa ada tandatangan atau cap jempol.
 - Kuitansi tertanggal 14 Juli 2006, TERGUGAT III meminjam kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
 - Kuitansi tertanggal 18 September 2009, TERGUGAT I meminjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ; dan
 - Kuitansi tertanggal 3 November 2012, TERGUGAT I meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas terdapat 2 (dua) hubungan hukum terkait pinjam meminjam uang yang berbeda, yaitu :
- Antara PENGGUGAT dengan **TERGUGAT I**; dan
 - Antara PENGGUGAT dengan **TERGUGAT III**.
4. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 415. K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, menyatakan sebagai berikut :
"Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang TERGUGAT, yang antara TERGUGAT - TERGUGAT itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing TERGUGAT harus digugat sendiri-sendiri".
5. Bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III sesungguhnya merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri, dimana terhadap hutang TERGUGAT I kepada



PENGUGAT, dengan hutang TERGUGAT III kepada PENGUGAT merupakan 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan perkara A-quo sudah seharusnya tidak dapat diterima, dikarenakan PENGUGAT telah menyatukan 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda di dalam satu Surat Gugatan.

C. HUTANG YANG DIMINTAKAN PENGUGAT TELAH DILAKUKAN PELUNASAN SEHINGGA GUGATAN PATUT DISINGKIRKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

1. Bahwa dasar PENGUGAT telah mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana perkara No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks., dimana PENGUGAT mendalilkan adanya perbuatan Wanprestasi dari PARA TERGUGAT yang tidak pernah melakukan pembayaran dan pelunasan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan kuitansi-kuitansi sejak tahun 1991 hingga 2012;
2. Bahwa terhadap hutang-hutang PARA TERGUGAT sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1998, sebagaimana kuitansi-kuitansi sebagai berikut :
 - Kuitansi tanggal 5 Juli 1990, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
 - Kuitansi tanggal 18 Oktober 1991, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Kuitansi tanggal 13 April 1992 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
 - Kuitansi tanggal 6 Mei 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - Kuitansi tanggal 13 Juni 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - Kuitansi tanggal 6 September 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - Kuitansi tanggal 19 Februari 1992, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);



- Kuitansi tanggal 10 April 1993, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 11 April 1993, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 12 Mei 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 13 Juni 1993, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 27 Juni 1993, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 16 Oktober 1993, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 31 Oktober 1994, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 2 November 1997, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 28 November 1997, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Kuitansi tanggal 23 Juni 1998, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Sesungguhnya telah dilunasi oleh TERGUGAT I melalui penyerahan sebidang tanah milik TERGUGAT I seluas kurang lebih 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Dan terhadap pelunasan tersebut juga telah disetujui oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa Gugatan A-quo pada intinya bersumber dari perjanjian hutang piutang sebagaimana kuitansi-kuitansi tersebut pada poin 2 diatas, namun terdapat fakta hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak tahun 1990 hingga tahun 1998 telah dilunasi seluruhnya. Sehingga apabila PENGGUGAT kembali meminta pembayaran atas hutang-hutang tersebut, maka PARA TERGUGAT akan terbebaskan dengan jumlah hutang yang ganda.
4. Bahwa Pasal 1381 KUHPerdara, menyatakan perikatan hapus, salah satunya dikarenakan pembayaran.



Berdasarkan hal-hal tersebut, hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sejak tahun 1990 hingga tahun 2002 telah dilunasi seluruhnya oleh TERGUGAT I, dan terhadap pelunasan tersebut telah disetujui dan diketahui oleh PENGGUGAT. Dikarenakan hutang-hutang tersebut telah dilunasi, maka hal tersebut merupakan sangkalan dalam eksepsi yang mengharuskan Gugatan perkara A-quo patut disingkirkan (*vide. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 458*)

D. HUTANG YANG DIMINTAKAN PENGGUGAT TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH TERGUGAT (EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE)

1. Bahwa dalam dalil Gugatan-nya, PENGGUGAT menyebutkan pada poin 8 bagian Posita, terdapat bukti-bukti hutang PARA TERGUGAT berupa kuitansi-kuitansi;
2. Bahwa selain telah dibuktikan kuitansi-kuitansi sejak tahun 1990 hingga tahun 2002 telah dilunasi oleh seluruhnya oleh TERGUGAT I, juga terdapat kuitansi-kuitansi setelah tahun 2002;
3. Bahwa kenyataannya TERGUGAT I mengakui sama sekali tidak pernah menerima uang sejumlah sebagaimana tercantum dalam kuitansi-kuitansi, sebagai berikut :
 - a. Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
 - e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).



Bahwa pengakuan tidak pernah diterimanya uang sejumlah kuitansi-kuitansi di atas oleh TERGUGAT I dari PENGGUGAT, juga diperkuat fakta-fakta, sebagai berikut:

- Tidak tercantum tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I pada kuitansi-kuitansi sebagaimana poin a, b, c, dan d diatas;
- Tidak pernah diberikannya *copy* / salinan atas seluruh kuitansi-kuitansi tersebut di atas kepada TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan tidak pernah diterimanya sejumlah uang tersebut oleh TERGUGAT I dari PENGGUGAT, maka dengan kata lain hutang TERGUGAT I sebagaimana kuitansi-kuitansi di atas tidak pernah ada. Sehingga apabila dalam Gugatan-nya, PENGGUGAT memintakan **pembayaran** atas hutang-hutang yang sesungguhnya tidak pernah ada, maka sangatlah beralasan untuk dikabulkannya eksepsi ini (*Vide. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 460*);

E. ITIKHAD BURUK PENGGUGAT DALAM PEMBUATAN PERIKATAN
(*Exceptio Doli Mali*)

1. Bahwa dalam Gugatan *A-quo*, PENGGUGAT mendalilkan dasar dari suatu perikatan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah berdasarkan kuitansi-kuitansi peminjaman uang yang telah ditandatangani/dicap jempol oleh PARA TERGUGAT dalam kurun waktu sejak tahun 1991 sampai dengan 2012;
2. Bahwa selama kurun waktu tersebut, hampir setiap PENGGUGAT memberikan uang pinjaman kepada TERGUGAT I, dengan sengaja PENGGUGAT menyodorkan selalu menyodorkan kuitansi – kuitansi yang diantaranya kosong kepada TERGUGAT I untuk ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol, dan PENGGUGAT pun tidak pernah memberitahukan isi dari kuitansi kepada TERGUGAT I yang telah ditulis tangan oleh PENGGUGAT, serta PENGGUGAT tidak pernah memberikan *copy* / salinan atas seluruh kuitansi - kuitansi tersebut;
3. Bahwa PENGGUGAT dengan sengaja telah memanfaatkan kelemahan dan kekurangan TERGUGAT I untuk kepentingan /



keuntungan pribadinya, dimana sebagian kuitansi- kuitansi yang pernah ditandatangani dan dicap jempol oleh TERGUGAT I diisi oleh PENGGUGAT dengan jumlah dan keterangan-keterangan yang tidak benar.

4. Bahwa walaupun PENGGUGAT mengetahui kondisi dan keadaan TERGUGAT I yang tidak dapat membaca dan menulis (buta aksara), akan tetapi setiap PENGGUGAT menyodorkan kuitansi-kuitansi tersebut, PENGGUGAT tidak pernah beritikad baik untuk memberitahukan isi dari kuitansi-kuitansi dimaksud.
5. Bahwa bahkan dalam kuitansi-kuitansi sebagai berikut :
 - a. Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
 - e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Sama sekali jumlah tersebut tidak pernah diterima oleh TERGUGAT I, serta sebagian dari kuitansi-kuitansi tersebut tidak tercantum tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I.

6. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah salah satunya adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
7. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang :
 - menyodorkan sebagian kuitansi-kuitansi kosong untuk ditandatangani PARA TERGUGAT tanpa memberikan *copy* / salinan kuitansi serta tidak memberitahukan isi kuitansi, dimana selanjutnya kuitansi tersebut dipergunakan untuk meraup keuntungan dari PARA TERGUGAT ; dan



- membuat beberapa kuitansi-kuitansi yang tidak benar (uang tidak pernah diterima TERGUGAT I) dan tidak diketahui oleh TERGUGAT I (tidak ditandatangani / dicap jempol oleh TERGUGAT I);

merupakan itikhad buruk dengan mempergunakan tipu daya dalam membuat suatu perikatan.

8. Bahwa karenanya, tidak pernah ada kesepakatan pinjam meminjam uang melalui kuitansi-kuitansi tersebut. Dan perlu ditegaskan bahwa pinjaman uang tersebut sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2002, telah dilunasi seluruhnya oleh PARA TERGUGAT dengan penyerahan sebidang tanah warisan TERGUGAT I seluas kurang lebih 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan TERGUGAT I, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi;
9. Bahwa dengan diajukannya Gugatan PENGGUGAT yang mendasarkan pada perikatan berdasarkan kuitansi-kuitansi, PENGGUGAT juga memiliki maksud dan itikad buruk untuk sekaligus melegitimasi kuitansi-kuitansi tersebut sebagai sebuah perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Putusan perkara A-quo;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah seharusnya tindakan PENGGUGAT yang mempergunakan itikad buruk dan tipu daya dalam pembuatan kuitansi-kuitansi tersebut, Karenanya, Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya tidak dapat diterima (*vide. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 460*).

F. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks dan Perkara Perdata No. yang Membuktikan Gugatan A-quo Prematur

1. Bahwa dalam Putusan Perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks yang juga merupakan Gugatan dari PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, dan telah diputus pada tanggal 1 Desember 2017 serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat fakta-fakta bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT didasari dengan adanya



pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana juga didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Perkara A-quo;

2. Bahwa dikarenakan fakta-fakta yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks adalah sama dengan fakta-fakta yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara A-quo, maka sepatutnya bagi Majelis Hakim Perkara A-quo untuk mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi 88/Pdt.G/2016/PN.Bks, tertanggal 1 Desember 2017, sehingga menghindari terjadinya pertimbangan hukum yang berbeda antara satu Putusan dengan Putusan yang lainnya terhadap fakta-fakta yang sama;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sebagaimana pada perkara No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bks yang diajukan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT, ternyata juga memiliki esensi serta fakta-fakta hukum yang sama dengan Perkara A-quo, maka untuk menghindari penilaian yang berbeda atau adanya Putusan yang berbeda dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang sama. Sepatutnya Gugatan Perkara A-quo diajukan oleh PENGGUGAT setelah Putusan Perkara No. 91/Pdt.G/2016/PN.Bks berkekuatan hukum tetap;

Karenanya Gugatan Perkara A-quo **bersifat prematur**, sehingga Majelis Hakim patut untuk memberikan putusan negatif dalam bentuk **Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima**. (*Vide. Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 444)

G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

G.1. Tidak Jelasnya Dasar Perikatan dalam Dalil Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan-nya pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang belum melunasi hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT, sebagaimana kuitansi-kuitansi pinjam-meminjam uang tersebut;



2. Bahwa Pasal 1233 KUH.Perdata menyatakan "*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*"
3. Bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata diantaranya adalah Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;_
4. Bahwa terhadap kuitansi-kuitansi pinjam-meminjam uang yang dijadikan dasar timbulnya suatu perikatan, sesungguhnya sebagian besarsama sekali tidak ada tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I, serta sama sekali tidak diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I sendiri tidak pernah diberikan *copy*/salinan kuitansi-kuitansi dimaksud oleh PENGUGAT, padahal TERGUGAT I mempunyai hak untuk mendapatkan *copy* / salinan kuitansi tersebut apabila benar TERGUGAT I meminjam uang tersebut.
5. Bahwa dasar perbuatan ingkar janji/wanprestasi PARA TERGUGAT yang didalilkan PENGUGAT adalah hanya berdasarkan pada kuitansi-kuitansi dan bukan berdasarkan pada kesepakatan ataupun persetujuan yang mengikat para pihak, bahkan PARA TERGUGAT tidak mengetahui sama sekali isi dari kuitansi-kuitansi tersebut ketika meminjam uang tersebut. Karenanya, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai adanya suatu perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I;

Karenanya, dalil-dalil yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatan-nya tidak memiliki dasar untuk dapat mendalilkan PARA TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

G.2. Kontradiksi antara Posita dengan Petitum Gugatan

1. Bahwa pada bagian posita poin 1 sampai dengan 5 Gugatan perkara A-quo, PENGUGAT pada intinya mendalilkan latar belakang Gugatan adalah adanya penjualan tanah yang terletak di Jalan Rambutan No. 4, RT.007, RW. 03, Desa Jatimurni, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi milik TERGUGAT I kepada



PENGGUGAT, yang hingga saat ini belum dibuatkan Akta Jual Beli;

2. Bahwa sedangkan di sisi lain pada bagian posita poin 6 sampai dengan 12 Gugatan perkara A-quo, PENGGUGAT mendalilkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah dikarenakan tidak mengembalikan pinjaman yang seluruhnya berjumlah Rp. 19.950.000, - (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Gugatan perkara A-quo disebutkan :

“3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam –meminjam yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 19.500.000,- antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang terjadi semenjak tanggal 5 Juli 1990 sampai dengan tanggal 3 November 2012..... ;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat terlihat adanya kontradiksi antara posita Gugatan pada poin 1 sampai dengan poin 5 dengan Petitum Gugatan.

5. Bahwa posita dan petitum Gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur (Vide. *Hukum Acara Perdata – Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., cetakan kesebelas, 2011, Halaman 452*)

6. Bahwa sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999, menyatakan :

“Petitum suatu Gugatan perdata harus didasarkan dan didukung positem / dalil-dalil Gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan Gugatan tersebut adalah kabur....”



7. Bahwa selanjutnya sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, menyatakan :

"Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain... bila syarat ini tidak dipenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya : Gugatan tidak dapat diterima"

Dikarenakan dalil-dalil posita yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatan-nya tidak memiliki keterkaitan dengan yang dimintakan PENGUGAT dalam petitum Gugatan Perkara A-quo, maka Gugatan sudah seharusnya tidak dapat diterima.

G.3. Dwangsom tidak Dapat Dituntut Bersama-sama Dalam Tuntutan Pembayaran Sejumlah Uang

1. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT poin 5 dan poin 6 Petitum menyebutkan :

"Menghukum PARA TERGUGAT secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juni 2017 diuraikan di bawah ini : Rp. 685.203.241,- kepada PENGUGAT, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

"Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT keuntungan yang seharusnya diterima PENGUGAT berupa bunga sebesar 18 % (delapan belas persen) per tahun dari hutang pokok sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap"

2. Bahwa akan tetapi selanjutnya dalam petitum poin 7 Gugatan PENGUGAT, meminta :



".....Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan melaksanakan isi Putusan atas perkara ini dengan baik, terhitung sejak Putusan diucapkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama ini;"

3. Bahwa berdasarkan Kaedah Hukum yang terdapat dalam:
 - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 79K/Sip/1972, menyatakan :
'Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang'
 - Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 791K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973, menyatakan:
'uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.'
4. Bahwa dengan dimintanya uang paksa (dwangsom) untuk seluruh isi putusan sebagaimana poin 10 Petitum, maka PENGGUGAT juga meminta dikenakan dwangsom untuk pembayaran hutang beserta bunga sebagaimana poin 5 dan 6 Petitum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti Gugatan PENGGUGAT kabur / tidak jelas (*obscuur libel*). Karenanya, PARA TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata PARA TERGUGAT akui kebenarannya;
2. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 1 sampai dengan 5 pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatannya yang pada intinya menyatakan :
"PENGGUGAT sering memberikan bantuan beras, gula maupun memberikan pinjaman uang yang dijanjikan akan dikembalikan oleh



TERGUGAT I, dikarenakan adanya hubungan yang baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II beserta seluruh keluarganya. Dan TERGUGAT I serta TERGUGAT II telah menjual tanahnya kepada PENGGUGAT secara bertahap seluruhnya seluas + 650 M²;

Dikarenakan :

- Bahwa sejak tahun 1984 hubungan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah dikarenakan TERGUGAT I telah dipekerjakan oleh PENGGUGAT untuk menjaga dan mengurus tanah – tanah milik PENGGUGAT yang berada di Desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dikarenakan TERGUGAT I merupakan penduduk asli yang telah lama bertempat tinggal di Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;
- Bahwa sejak awal PENGGUGAT memperkerjakan TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengetahui kondisi dan latar belakang TERGUGAT I yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis serta dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang;
- Bahwa selama dipekerjakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah diberikan upah/gaji setiap bulannya. Padahal jelas-jelas PENGGUGAT sebagai Majikan yang dikenal sebagai sosok orang kaya serta memiliki kedudukan sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki beberapa bidang tanah dan tersebar di beberapa lokasi, sangat paham, mengetahui dan mengerti keadaan ekonomi TERGUGAT I yang serba kekurangan. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak untuk keluarganya, TERGUGAT I terpaksa beberapa kali meminjam uang dari PENGGUGAT;
- Bahwa meskipun TERGUGAT I memiliki kondisi ekonomi yang berkekurangan, akan tetapi TERGUGAT I tetap memperhatikan kehidupan keluarganya, dengan menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya yang terletak di Jl. Desa (sekarang Jalan (d/h gang) Rambutan, RT. 007, RW. 03, Pondok Rangon, Desa / Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, seluas 650 M². Dan hingga saat ini sebidang tanah dan bangunan tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan oleh TERGUGAT I kepada pihak manapun termasuk PENGGUGAT (Bukti T – 5)

3. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-da dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 6 sampai dengan poin 12 halaman 5 sampai dengan halaman 8 Gugatannya yang pada intinya menyatakan :

“TERGUGAT I sering kali meminjam uang atau kas bon sementara kepada PENGGUGAT, dan TERGUGAT I berjanji segera mengembalikan uang pinjaman itu kepada PENGGUGAT dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 19.950.000,-. Namun tidak pernah sekalipun ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan berdasarkan informasi yang diperoleh PENGGUGAT bahwa ternyata TERGUGAT I memiliki gaya hidup boros (foya-foya)”

Dikarenakan :

- Bahwa selama dipekerjakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah diberikan upah/gaji setiap bulannya. Padahal jelas-jelas PENGGUGAT sebagai Majikan yang dikenal sebagai sosok orang kaya serta memiliki kedudukan sebagai pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki beberapa bidang tanah dan tersebar di beberapa lokasi, sangat paham, mengetahui dan mengerti keadaan ekonomi TERGUGAT I yang serba kekurangan. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak untuk keluarganya, TERGUGAT I terpaksa beberapa kali meminjam uang dari PENGGUGAT(Bukti T-6);
- Bahwa sejak awal PENGGUGAT memperkerjakan TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengetahui kondisi dan latar belakang TERGUGAT I yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis serta dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya, dalam kurun waktu tahun 1990 hingga tahun 2002, TERGUGAT I dengan terpaksa meminjam uang kepada TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I. Dan selanjutnya pada saat setiap PENGGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I menerima uang pinjaman, dengan sengaja menyodorkan kuitansi-kuitansi yang diantaranya kosong kepada TERGUGAT I untuk ditandatangani seadanya ataupun diberikan cap jempol, dan PENGGUGAT pun tidak pernah memberitahukan isi dari kuitansi kepada TERGUGAT I yang

Halaman 35 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditulis tangan oleh PENGUGAT, serta PENGUGAT tidak pernah memberikan copy / salinan atas seluruh kuitansi-kuitansi tersebut;

- Bahwa TERGUGAT I dengan berat hati dan terpaksa menyetujui untuk mencantumkan tandatangan seadanya maupun cap jempol pada sebagian kuitansi kosong yang disodorkan TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I tersebut, namun TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I tidak pernah memberikan copy / salinan kuitansi-kuitansi yang telah ditandatangani / dicap jempol oleh PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I, dan bahkan tidak memberitahukan isi (jumlah maupun keterangan) yang dicantumkan di dalam kuitansi-kuitansi tersebut, meskipun PENGUGAT mengetahui sepenuhnya kelemahan TERGUGAT I yang buta aksara (tidak dapat membaca dan menulis);
- Bahwa selanjutnya atas hutang-hutang TERGUGAT I tersebut di atas, TERGUGAT I tidak dapat melakukan pelunasan atas seluruh hutang-hutangnya tersebut dikarenakan kondisi ekonomi TERGUGAT I yang sangat kekurangan, namun dengan berbagai cara PENGUGAT memaksa meminta kepada TERGUGAT I untuk melakukan pelunasan pembayaran melalui penyerahan tanah milik TERGUGAT I;
- Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah diberikan copy/salinan kuitansi-kuitansi tersebut oleh PENGUGAT, dan tidak pernah diberitahukan isi (jumlah maupun keterangan) dari kuitansi-kuitansi tersebut, menyebabkan TERGUGAT I tidak memiliki pengetahuan apapun terhadap jumlah hutangnya selama ini, maka secara terpaksa TERGUGAT I melunasi hutang-hutangnya tersebut, melalui penyerahan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, kepada PENGUGAT sebagai pelunasan atas hutang-hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT. Dan atas pelunasan tersebut telah disetujui oleh PENGUGAT, dimana tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama PENGUGAT, dan saat ini terhadap tanah tersebut, oleh PENGUGAT telah dijual kembali kepada pengembang perumahan dan pada saat ini telah didirikan perumahan cluster 'Spring Residence';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana kuitansi-kuitansi yang dicantumkan PENGGUGAT dalam Gugatan-nya, yang menjadi dasar hutang TERGUGAT I tersebut, ternyata baru diketahui oleh TERGUGAT I terdapat kuitansi-kuitansi lainnya setelah tahun 2002, sebagai berikut:

- a. Kuitansi tertanggal 2 November 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Dimana TERGUGAT I tidak pernah menerima uang-uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT. Bahkan di dalam kuitansi-kuitansi tersebut, sama sekali tidak ada tandatangan maupun cap jempol TERGUGAT I (Bukti T – 6).

- e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); dan
- f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

Yang mana terhadap kuitansi-kuitansi tersebut selain TERGUGAT I juga tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT, PENGGUGAT juga tidak pernah memberikan *copy*/salinan atas kuitansi-kuitansi tersebut.

- Bahwa akan tetapi PENGGUGAT justru telah menunjukkan bahwa dirinya “tidak memiliki itikad baik” sebagaimana fakta PENGGUGAT telah menggunakan kelebihanannya secara sosial maupun ekonomis dengan :

- a. Membuat Laporan Polisi No. LP/641/K/IV/2015/SKPT/Resta Bks Kota, tertanggal 20 April 2015 di Polres Bekasi Kotadi dikarenakan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Pengegelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan 372 KUHPidana, terhadap TERGUGAT I.
- b. Mengajukan Gugatan Perdata terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu Gugatan No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks yang telah diputus oleh Majelis

Halaman 37 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Desember 2016, yang Putusan-nya menyatakan Gugatan tidak beralasan secara hukum; dan

- c. Mengajukan Gugatan Perdata terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu Gugatan No. 91/Pdt.G/2017/PN.Bks yang saat ini masih berlangsung; dan terakhir
- d. Saat ini PENGGUGAT kembali mengajukan Gugatan Perkara A-quo yang kini sedang berlangsung;

- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh PENGGUGAT serta adanya Gugatan-gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT secara nyata telah menimbulkan Kerugian-Kerugian kepada PARA TERGUGAT dan hal tersebut juga telah memberikan penderitaan kepada TERGUGAT I dan keluarga, dimana sebagai keluarga yang hidup dalam ekonomi yang berkekurangan dan sederhana, TERGUGAT I dan keluarga tidak bisa mendapatkan ketentraman dan malah harus berurusan dengan proses hukum yang hanya didasarkankelicikan dankeegoisanPENGGUGAT(Bukti T – 8);
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks terhadap PARA TERGUGAT maupun PARA TURUT TERGUGAT berkaitan dengan hutang PARA TERGUGAT yang juga sama dengan hutang-hutang yang didalilkan PENGGUGAT sebagaimana kuitansi-kuitansi dalam Gugatan Perkara A-quo;
- Bahwa meskipun kuitansi-kuitansi yang diajukan sebagian besar sama, namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok berkaitan dengan :
 - a. Jumlah hutang yang dimintakan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dalam perkara No. 88/Pdt.G/2016/PN.Bks adalah sebesar Rp. 15.975.000,- (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan dalam perkara No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks adalah sebesar Rp. 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - b. Dalam perkara No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks, terdapat beberapa kuitansi-kuitansi baru yang dimunculkan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tertanggal 6 September 1992, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) (*Vide* poin 8.6 Gugatan A-quo) ;
- Kuitansi tertanggal 27 Juni 1993, sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.12 Gugatan A-quo);
- Kuitansi tertanggal 2 November 1997, sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.15 Gugatan A-quo);
- Kuitansi tertanggal 28 November 1997, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.16 Gugatan A-quo);
- Kuitansi tertanggal 23 Juni 1998, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) (*Vide*. poin 8.17 Gugatan A-quo);
- Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) (*Vide*. poin 8.20 Gugatan A-quo);

Berdasarkan hal tersebut, maka semakin terlihat itikad buruk PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perkara A-quo, dan terlihat PENGUGAT sendiri tidak yakin pada Gugatan-nya;

- Bahwa namun demikian, selain daripada kuitansi-kuitansi tersebut, juga terdapat kuitansi tertanggal 14 Juli 2006, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), yang ditandatangani TERGUGAT III. Adapun terhadap kuitansi tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), apabila memang TERGUGAT III belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Majelis Hakim Perkara A-quo mengharuskan TERGUGAT III untuk membayar, maka TERGUGAT III seharusnya memenuhi Putusan tersebut.

Didasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti PARA TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT, dimana PARA TERGUGAT telah mengembalikan / melunasi segala hutang-hutang-nya sejak tahun 1990 hingga saat ini kepada PENGUGAT. Adapun terhadap kuitansi tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) apabila memang TERGUGAT III belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Majelis Hakim Perkara A-quo mengharuskan TERGUGAT III untuk membayar, maka TERGUGAT III seharusnya memenuhi Putusan tersebut.

4. Bahwa adalah sama sekali tidak benar dan mengada – ada dalil PENGUGAT pada poin 13 halaman 8 sampai dengan 9 Gugatan yang pada intinya menyatakan :

Halaman 39 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/wanprestasi karena telah tidak pernah mau untuk mengembalikan hutang-hutang – nya kepada PENGGUGAT ”

Dikarenakan :

- Bahwa TERGUGAT I telah melakukan pelunasan atas seluruh hutang-hutangnya melalui penyerahan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, kepada PENGGUGAT.
 - Bahwa selain daripada yang telah dilunasi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT I tidak pernah lagi meminjam uang kepada PENGGUGAT.
 - Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka tidak berdasar dan tidak ada relevansinya apabila PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I untuk membayar kembali hutang-hutang yang telah TERGUGAT I lunasi kepada PENGGUGAT, atau hutang-hutang yang sebenarnya tidak pernah ada, dengan disertai bunga yang sedemikian besarnya, sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.
 - Adapun terhadap kuitansi tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) apabila memang TERGUGAT III belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Majelis Hakim Perkara A-quo mengharuskan TERGUGAT III untuk membayar, maka TERGUGAT III seharusnya memenuhi Putusan tersebut.
5. Bahwa adalah sama sekali tidak benar serta mengada-ada dalil-dalil PENGGUGAT pada poin 14 halaman 10 Gugatannya.

Dikarenakan :

- Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan hukum permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT terhadap aset TERGUGAT I, sebagaimana tertuang dalam Gugatan perkara perdata No. 367/PDT.G/2017/PN.BKS. tertanggal 18 Juli 2017;



- Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan Putusan uitvoerbaar bij voorrad yang dimohonkan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Gugatan perkara perkara a – quo adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan Pengadilan Negeri Bekasi, dikarenakan : tidak didasari oleh bukti-bukti otentik dan sah, dalil-dalil Gugatan yang sangat lemah dan tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi untuk MENOLAK Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam bagian KONPENSI diatas mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan dalam REKONPENSI ini.

1. Bahwa sejak tahun 1984 PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI telah dipekerjakan oleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI untuk menjaga dan mengurus tanah-tanah milik TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI yang berada di Desa Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, dikarenakan PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI merupakan penduduk asli yang telah lama bertempat tinggal di Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;
2. Bahwa sejak awal TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI memperkerjakan PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI telah mengetahui kondisi PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI yang tidak memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis serta dengan keadaan ekonomi keluarga yang kurang;
3. Bahwa meskipun TERGUGAT REKONPENSI /PENGGUGAT KONPENSI telah mengetahui keadaan PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI tersebut, TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak memiliki rasa iba maupun rasa kemanusiaan sedikitpun kepada PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI, hal tersebut terbukti dimana



selama PENGGUGAT I REKONPENS I TERGUGAT I KONPENS I bekerja pada TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I, PENGGUGAT I REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I tidak pernah diberikan upah ataupun gaji yang seharusnya diterima oleh seorang pekerja/buruh setiap bulannya;

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarganya, PENGGUGAT I REKONPENS I/TERGUGAT I KONPENS I dengan terpaksa meminjam uang kepada TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I. Dan selanjutnya pada saat setiap PENGGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I menerima uang pinjaman, dengan sengaja TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I selalu menyodorkan kuitansi kosong untuk ditandatangani PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I.
6. Bahwa PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I dengan berat hati dan terpaksa akhirnya menyetujui untuk mencantumkan tandatangan maupun cap jempol pada sebagian kuitansi kosong yang disodorkan TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I tersebut, namun TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I tidak pernah memberikan *copy* / salinan kuitansi-kuitansi yang telah ditandatangani / dicap jempol oleh PENGGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I, dan bahkan tidak memberitahukan isi (jumlah maupun keterangan) yang dicantumkan di dalam kuitansi-kuitansi tersebut, meskipun TERGUGAT REKONPENS I / PENGGUGAT KONPENS I mengetahui sepenuhnya kelemahan PENGGUGAT I KONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I yang buta aksara (tidak dapat membaca dan menulis);
7. Bahwa selanjutnya dikarenakan PENGGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I tidak dapat melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada TERGUGAT REKONPENS I /PENGGUGAT



KONPENSI, maka TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI dengan berbagai cara memaksa PENGGUGAT I KONPENSI / TERGUGAT I REKONPENSI untuk membayarkan utang dengan menyerahkan tanah milik PENGGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI. Dan selanjutnya, dengan sangat terpaksa PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI memberikan sebidang tanah seluas kurang lebih 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang merupakan tanah warisan, terletak di Jalan Rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi kepada TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI, sebagai pelunasan seluruh hutang-hutang PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI;

8. Bahwa selain hutang-hutang yang telah dilunasi PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI, ternyata PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI baru mengetahui terdapat kuitansi-kuitansi lainnya, sebagai berikut :

- a. Kuitansi tertanggal 2 Februari 2003, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- b. Kuitansi tertanggal 14 November 2003, sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta Rupiah);
- c. Kuitansi tertanggal 12 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- d. Kuitansi tertanggal 23 Mei 2005, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

dimana kuitansi-kuitansi tersebut sama sekali tidak tercantum tandatangan maupun cap jempol PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI. Adapun PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI sama sekali tidak pernah menerima pinjaman uang sejumlah kuitansi-kuitansi tersebut di atas dari TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI;

- e. Kuitansi tertanggal 18 September 2009, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); dan
- f. Kuitansi tertanggal 3 November 2012, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

PENGGUGAT I REKONPENSI / TERGUGAT I KONPENSI sama sekali tidak pernah menandatangani, membubuhkan cap jempol,



bahkan melihat kuitansi-kuitansi tersebut. Adapun PENGUGAT I REKONPENS I / TERGUGAT I KONPENS I sama sekali tidak pernah menerima pinjaman uang sejumlah kuitansi-kuitansi tersebut di atas dari TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I.

9. Bahwa namun demikian, selanjutnya TERGUGAT REKONPENS I / PENGUGAT KONPENS I dengan tanpa memiliki dasar/ alasan hukum apapun, terbukti :

- TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap PARA TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana Perkara Perdata No. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks(Perkara A-quo);
- Akibat adanya Gugatan yang tidak berdasar hukum tersebut, telah mengakibatkan tercemarnya nama baik dan kehormatan PENGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/ TERGUGAT II KONPENS I dikalangan Masyarakat sekitarnya;

10. Bahwa karenanya senyata-nyata terbukti, gugatan yang tidak beralasan secara hukum oleh TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT terhadap PENGUGAT II REKONPENS I/TERGUGAT II, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian materiel dan inmateriel bagi PENGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I;

11. Bahwa rusak dan tercemarnya nama dan kehormatan PENGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dikalangan Masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan inmateriel yang sangat luar biasa besar bagi PENGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dan PENGUGAT II REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I, dimana kerugian materiel dan inmateriel dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Bekasi menghukum TERGUGAT REKONPENS I/PENGUGAT KONPENS I :

- a. untuk membayar ganti kerugian materiel dan inmateriel kepada PENGUGAT I REKONPENS I/ TERGUGAT I KONPENS I dan



PENGUGAT II REKONPENSII/ TERGUGAT IIREKONPENSII sebesar
Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah);

- b. membuat iklan permohonan maaf melalui media massa berskala nasional kepada PENGUGAT I REKONPENSII/ TERGUGAT I KOMPENSI dan PENGUGAT II REKONPENSII/ TERGUGAT II KOMPENSI, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan dibacakan, dengan disertai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila TERGUGAT REKONPENSII/PENGUGAT KOMPENSI tidak melaksanakan atau membuat iklan permohonan maaf tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

MOHON SITA JAMINAN

12. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari TERGUGAT REKONPENSII/ PENGUGAT KOMPENSI untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Putusan dalam perkara ini, yang berakibat Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT I REKONPENSII / TERGUGAT I KOMPENSI menjadi sia-sia maka, PENGUGAT I REKONPENSII / TERGUGAT I KOMPENSI mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :
- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati RT. 05 / RW. 03;
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 650 M2 (enam ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 04 / RW. 03;
- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M2 (delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 09 / RW. 06;
- d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 04 / RW. 03;
- e. Sebidang tanah seluas kurang lebih 700 M2 (tujuh ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 10 / RW. 06;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 01 / RW. 06;
- g. Sebidang tanah seluas kurang lebih 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 04 / RW. 06;
- h. Sebidang tanah seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 05 / RW. 03;
- i. Sebidang tanah seluas kurang lebih 80 M2 (delapan puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, RT. 07 / RW. 03;
- j. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 07 / RW. 03;
- k. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M2 (lima ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pabuaran, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 05 / RW. 01;
- l. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 01 / RW. 02;
- m. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pabuaran, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 003 / RW. 03;
- n. Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pabuaran, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, RT. 003 / RW. 03;
- o. Sebidang tanah seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Melati, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 003 / RW. 005;
- p. Sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M2 (delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kp. Pondok Ranggon, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 03 / RW. 03;
- q. Sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 05 / RW. 03;

Halaman 46 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Sebidang tanah seluas kurang lebih 650 M² (lima ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kp. Sawah, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, RT. 05 / RW. 01;
- s. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sumur Jambu II No. 6 RT. 007 RW. 005, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570 ;
- t. Sebidang tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi), yang terletak di jalan rambutan, RT. 005 RW.03, Kampung Sawah, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati Bekasi;
- u. Sebidang tanah seluas 550 M² (lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak tepat di pinggir Jalan Rambutan RT. 007 RW. 03, Pondok Ronggon, Desa Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi; serta

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSI;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk :
 - a. Membayar ganti kerugian materiel dan immateriel kepada PENGUGAT I REKONPENSI/ TERGUGAT I KONPENSI dan PENGUGAT II REKONPENSI/ TERGUGAT II KONPENSI sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah);



b. Membuat iklan permohonan maaf melalui media massa berskala nasional kepada PENGGUGAT I REKONPENS/ TERGUGAT I KONPENS dan PENGGUGAT II REKONPENS/ TERGUGAT II KONPENS, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan dibacakan, dengan disertai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya apabila TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS tidak melaksanakan atau membuat iklan permohonan maaf tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta-harta kekayaan dari TERGUGAT REKONPENS dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)

DALAM KONPENS dan REKONPENS

Menghukum PENGGUGAT KONPENS /TERGUGAT REKONPENS untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)**

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Februari 2018 Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah seluruh tanda terima uang berupa kuitansi semenjak tanggal 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perjanjian pinjam-meminjam uang yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.19.950.000,-(sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) antara Penggugat dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terjadi semenjak 05 Juli 1990 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2012;

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji;
- Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melaksanakan kewajiban berupa pembayaran kembali utang atau pinjaman uang berikut bunganya yang perhitungannya sampai dengan 30 Juli 2017 diuraikan dibawah ini :

1. Hutang/Pinjaman pokok.....Rp. 19.950.000,-

2. Bunga.....Rp. 18.649.875,-

Jumlah Hutang pokok dan bunga Rp. 38.599.875,-

(tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlahRp.1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Telah membaca :

1. Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Februari 2018 Nomor : 367/Pdt.G/2017/PN.Bks.;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan

Halaman 49 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG



bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;

3. Memori Banding tertanggal 25 Mei 2018 yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Pada tanggal 28 Mei 2018;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2018 yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Pada tanggal 27 Juli 2018;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Juni 2018 yang ditujukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap permohonan bandingnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Februari 2018 Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks dengan alasan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Bahwa dalam gugatan Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi ataupun keterlibatan pihak-pihak lainnya dalam perkara a quo, sehingga kekeliruan dan kesalahan dalam menarik sebagai pihak dalam perkara mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
- Bahwa antara Pembanding/Tergugat I dengan Pembanding III/Tergugat III sesungguhnya merupakan 2 (dua) subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri, dimana terhadap hutang Pembanding I/Tergugat I kepada Penggugat, dengan hutang Pembanding III/Tergugat III kepada Penggugat merupakan 2 (dua) hubungan hukum yang berbeda, sehingga apabila Terbanding/Penggugat merasa dirugikan dari hubungan hukum tersebut, maka terhadapnya harus diajukan gugatan yang terpisah dan tersendiri serta tidak dibenarkan secara hukum apabila hubungan-hubungan hukum tersebut digabung;
- Bahwa eksepsi yang diajukan Para Pembanding, berkaitan dengan dalil dimana Terbanding/Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi dari Para Pembanding yang tidak pernah melakukan pembayaran dan pelunasan hutang-hutang Para Pembanding kepada Terbanding/Penggugat berdasarkan kuitansi-kuitansi sejak tahun 1991 hingga 2012, sesungguhnya telah dilunasi oleh Pembanding I/Tergugat I melalui penyerahan sebidang tanah milik Pembanding I/Tergugat I seluas $\pm 1.300 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Rambutan RT. 005 RW. 03 Kp. Sawah, Desa/Kel. Jatimurni, Kec. Jati Sampurna Bekasi yang telah disetujui oleh Terbanding/Penggugat;
- Bahwa terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan, tanah seluas $\pm 1.300 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Rambutan RT. 005 RW. 03 Kp. Sawah, Desa/Kel. Jatimurni, Kec. Jati Sampurna Bekasi yang diserahkan Pembanding I/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat telah dibuatkan Akta Jual Beli yang memang tidak secara langsung menyebutkan tanah dengan luas $\pm 1.300 \text{ M}^2$, namun dibuatkan dalam jumlah yang bertahap

Halaman 51 dari 55 halaman putusan Nomor 593/PDT/2018/PT.BDG



dan telah dibuktikan sendiri oleh Terbanding/Penggugat (Bukti P-34 s/d P-38);

- Bidang-bidang tanah yang seluruhnya seluas $\pm 1.300 \text{ M}^2$ yang merupakan tanah warisan dari keluarga Pemanding I/Tergugat I telah diserahkan Pemanding I/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat sebagai bentuk pelunasan atas seluruh hutang yang terjadi dalam kurun waktu antara tahun 1991 sampai dengan tahun 2002, telah dibuatkan dalam bentuk Akta Jual Beli oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana Bukti P-31 s/d P-38. Adapun terhadap seluruh dokumen berkaitan dengan penyerahan tanah dimaksud yang telah dibuatkan Akta Jual Beli tersebut, Para Pemanding tidak pernah diberikan satupun copy/salinan dari seluruh dokumen tersebut oleh Terbanding/Penggugat serta Terbanding/ Penggugat tidak pernah memberikan satupun keterangan lunas atas seluruh hutang Para Pemanding, walaupun Terbanding/Penggugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa penyerahan bidang-bidang tanah tersebut merupakan bentuk pelunasan atas seluruh hutang-hutang Para Pemanding;
- Bahwa pada saat Pemanding I/Tergugat I meminjam uang dari Terbanding/Penggugat, tidak pernah ada kesepakatan ataupun pernyataan dari Terbanding/Penggugat adanya pengenaan bunga dari setiap pinjaman yang dilakukan;

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa terbukti gugatan Terbanding/Tergugat Rekonsensi tidak beralasan hukum, karena:
 - Berdasarkan Bukti P-4 s/d P-27, Bukti T-1 s/d T-21, Bukti T-22 dan Bukti T-31 dihubungkan dengan keterangan saksi P. Tibin, Kiung Simatupang, Cecep Syahudin, Marfat dan saksi Imam Winardi, terbukti Terbanding/Tergugat Rekonsensi memiliki itikad tidak baik atas kuitansi-kuitansi peminjaman uang, dimana Terbanding/Tergugat Rekonsensi:
 - Menyodorkan kuitansi-kuitansi tersebut kepada Pemanding I/ Penggugat I Rekonsensi adalah kosong tanpa ada tulisan apapun;
 - Mengisi kuitansi-kuitansi tersebut dengan keterangan-keterangan sesuai keinginannya, sedangkan Terbanding mengetahui ketidakmampuan Pemanding dalam membaca dan menulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memberikan copy/salinan kuitansi yang disodorkan Terbanding kepada Pemanding I;
- Bahwa terbukti hutang-hutang Pemanding I/Penggugat I Rekonpensi kepada Terbanding/Tergugat Rekonpensi sepenuhnya telah dilunasi dengan penyerahan/pengalihan tanah seluas $\pm 1.300 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Rambutan RT. 005 RW. 03 Kp. Sawah, Desa/Kel. Jatimurni, Kec. Jati Sampurna Bekasi milik Pemanding I/Penggugat I Rekonpensi kepada Terbanding/Tergugat Rekonpensi;
- Tidak terbukti adanya hutang-hutang yang terjadi setelah/diatas tahun 2002;
- Bahwa dikarenakan gugatan Terbanding/Tergugat Rekonpensi tidak beralasan dan berdasar hukum, maka terbukti tindakan Terbanding merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian materiel dan inmateriel bagi Pemanding I beserta keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2018, yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding yang diajukan Para Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding dan kontra memori banding selengkapanya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 367/Pdt.G/2017/PN.Bks. tanggal 15 Februari 2018, memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam memori bandingnya tanggal 25 Mei 2018, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Juli 2018, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Februari 2018 Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 Februari 2018 Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Bks. yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Jum'at** tanggal **22 Februari 2019**, oleh kami **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.** dan **Agoeng Rahardjo, S.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |